TANGGUNGJAWAB PENERBIT DAN PERCETAKAN DALAM MELINDUNGI HAK CIPTA PENGARANG BUKU PADA CV MEDIATAMA COLOMADU

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

AGUS SUSILO
C. 100 030 019

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana telah ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, salah satunya yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut merupakan amanat yang sangat esensial dalam rangka membangun bangsa yang seutuhnya, karena masyarakat yang cerdas cita-cita pembangunan di segala bidang akan mudah mencapai tujuannya.

Mengkonkritkan suatu tujuan diperlukan sarana yang tepat, berhasil guna dan berdaya guna, dengan demikian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa selain iklim ilmiah yang menunjang juga dibutuhkan buku yang bermutu tinggi, sedangkan buku yang bermutu itu hanya dapat diciptakan oleh seorang pengarang yang mampu untuk menciptakan karya bermutu tinggi pula.

Jaminan perlindungan terhadap hak cipta dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya minat baca dalam masyarakat serta masih banyaknya pembajakan buku-buku.

Dengan banyaknya pembajakan terhadap ciptaan khususnya buku. Maka perlindungan hukum terhadap hak cipta dapat di indikasikan sangat lemah karena tidak adanya penegakan Hukum.

Persoalan Hak Cipta selain menyangkut kepentingan pemegang hak cipta itu sendiri, juga secara tidak langsung mempengaruhi para penerbit dan percetakan, karena para penerbitlah yang secara langsung terlibat dalam melestarikan ciptaan para pengarang[1]. Dengan adanya buku yang beredar secara tidak sah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu mempengaruhi para pengarang dan percetakan yang merasa dirugikan sebagai persaingan dagang yang tidak sehat. Hal ini dapat menimbulkan kemacetan bagi penerbit dan percetakan karena buku-buku yang diedarkan itu tanpa izin penulis maupun penerbit dan kemudian di jual belikan kepada umum. Selain kerugian materiil yang secara nyata dialami oleh penerbit dan percetakan serta penulis, juga terdapat kerugian imateriil yaitu berupa menurunnya gairah-gairah serta kemampuan penulis untuk menciptakan karya-karya yang bermutu tinggi.

Adanya lembaga swasta, seperti IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) diharapkan untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan dari makin banyaknya pelanggaran Hak Cipta, terutama untuk melindungi hasil penerbitan dari buku-buku terbitnya yang telah dijiplak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dapat dicegah.

Selanjutnya penerbit dan percetakan yang telah diberi kepercayaan dari seorang penulis untuk memperbanyak mengedarkan serta menjual belikan kepada masyarakat umum, sudah kewajiban untuk turut serta membantu

---

[1] Adi Sumarto Harsono, 1990. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: Akademi Pressindo.

melindungi hak cipta pengarang buku sehingga hak pengarang buku menjadi lebih terjamin dan terlindungi[2].

Peranan penerbit dan percetakan akan lebih nyata lagi apabila dari pengarang buku diperhatikan sepenuhnya oleh pihak penerbit dan percetakan. Dengan demikian timbul saling percaya yang harmonis antara para penerbit dan percetakan buku untuk saling bekerja satu dengan yang lain.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menelitinya dan menyusundalam Skripsi dengan judul: "**TANGGUNGJAWAB PENERBIT DAN PERCETAKAN DALAM MELINDUNGI HAK CIPTA PENGARANG BUKU PADA CV MEDIATAMA COLOMADU"**

B. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan yang ada pada penulis, terutama keterbatasan waktu, tenaga, serta keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis, maka dalam menyususn skripsi ini penulis membatasi pada persoalan yang berhubungan dengan tanggung jawab penerbit dan percetakan dalam melindungi hak cipta penulis buku CV MEDIATAMA Colomadu. Hak cipta disini merupakan kelompok karya ilmiah dalam bentuk buku.

C. Perumusan Masalah

Supaya peneliti lebih terarah dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki maka diperlukan perumusan masalah sebagai berikut :

---

[2] Adi Hamzah. 1997. *Komentar Undang-undang Hak Cipta.* Jakarta: Sinar Grafika.

1. Bagaimana perjanjian penerbit dan percetakan dalam melindungi hak cipta dari penulis buku pada CV. Mediatama.
2. Bagaimana tanggung jawab penerbit dan percetakan dalam melindungi hak cipta dari penulis buku pada CV. Mediatama.
3. Upaya-upaya hukum apa saja yang dilakukan oleh penerbit dan percetakan apabila ada pelanggaran hak cipta atas buku dari terbitannya ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif untuk :
   a. Mengetahui perjanjian yang dilakukan antara penerbit dan percetakan dengan penulis buku.
   b. Mengetahui bagaimana tanggung jawab penerbit dan percetakan dalam melindungi hak cipta dari penulis buku atas buku terbitannya.
   c. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penerbit dan percetakan apabila ada pelanggaran hak cipta atas buku terbitannya.
2. Tujuan Subyektif untuk :

   Mendapatkan data-data yang lengkap mengenai tanggung jawab penerbit dan percetakan dalam melindungi hak cipta penulis buku pada CV MEDIATAMA Colomadu.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
   a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum hak milik intelektual pada khususnya.
   b. Dapat memberikan dasar serta landasan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
   a. Dapat menambah ilmu serta wawasan dibidang ilmu hukum milik intelektual.
   b. Dapat memberikan bahan literatur/referensi bagi pembaca mengenai tanggung jawab penerbit dan percetakan dalam membantu melindungi hak cipta penulis.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode penelitian yang tepat, metode penelitian merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode penelitian adalah satu cara ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan yang dihadapi, suatu metode penelitian yang mengemukakan secara teknis

tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya[3] dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

   Penulisan ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode pendekatan Yuridis Sosiologis adalah metode pendekatan yang bertujuan untuk memaparkan sesuatu pernyataan yang ada dilapangan berdasar asas-asas hukum. Kaidah-kaidah hukum atau perundangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji[4].

2. Metode Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang di selidiki pada saat sekarang berdasarkan fakta.

   Di dalam metode deskriptif ada beberapa sifat-sifat yang dipandang sebagai ciri-ciri, yaitu bahwa metode ini:

   a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang aktual.
   b. Data yang mula-mula disusun, dijelaskan disebut dan kemudian di analisa. (sering itu metode sering disebut dengan metode analik)[5]

3. Lokasi Penelitian

   Dalam penelitian ini penyusun mengambil lokasi penelitian di CV MEDIATAMA Colomadu.

---

[3] Dimyati, Khutzafah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pengangan Kuliah FH UMS. Surakarta 2004
[4] Ronny Hanitiyo Soemitro, *MPN dan juri Mentri*, Jakarta, Ghalia hal 97
[5] Ibid, hal 10

4. Sumber Data

   a. Data Primer

      Merupakan data/keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber di mana penelitian akan berlangsung. Dalam hal ini di CV MEDIA TAMA Colomadu.

   b. Data Sekunder

      Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

   a. Studi kepuasan di gunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur serta karangan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

   b. Penelitian lapangan yaitu menggunakan pertanyaan langsung ditempat yang menjadi obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara sebagai berikut:

      1) Observasi (pengamatan)

         Maksudnya adalah cara bagaimana melakukan pengamatan, artinya mengamati, melihat, meninjau atau mengawasi dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ilmu hukum sebagaimana juga dalam ilmu-ilmu sosial.[6]

---

[6] Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum,* Bandung: mandar maju. 1995. hal 76

2) Interview (Wawancara)

Yaitu sebagai suatu proses tanggung jawab lisan dalam rangka mana dua orang atau lebih yang satu dapat melihat muka dan mendengarkan pihak lain dengan telinga sendiri, suaranya sebagai alat informasi yang langsung tentang beberapa data baik yang terpendam maupun manifes[7].

6. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan data yang diperoleh penulis, maka pengolahan data menggunakan teknik analisis atau kualitatif.

G. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai hak apa saja yang akan dilakukan, maka secara gratis besar gambaran tersebut dapat dilihat melalui sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

B. Pembatasan Permasalahan

C. Perumusan Masalah

D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

F. Metode Skripsi

G. Sistematika Skripsi

[7] Sutrisno Hadi, Sri Menuji, metode, Research Jilid II, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997 hal 159

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Jenis-jenis Perjanjian
3. Unsur-unsur Perjanjian
4. Syarat Sahnya Perjanjian
5. Asas-asas Hukum Perjanjian

B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta
2. Dasar Hak-hak Cipta
3. Pengertian Pencipta
4. Ciptaan yang di Lindungi Hak Cipta
5. Pendaftaran Hak Cipta
6. Ruang Lingkup Berlakunya Hak Cipta
7. Hal-hal yang tidak di Anggap Pelanggaran Hak Cipta
8. Kedudukan dan Peralihan Hak Cipta
9. Hak yang di Punyai Ahli Waris terhadap Ciptaan Pewaris

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran CV. MEDIA TAMA Colomadu

B. Perjanjian Penerbit dan Percetakan Dalam Melindungi Hak Cipta dari Penulis Buku Pada CV. Mediatama.

C. Tanggung Jawab Penerbit dan Percetakan Terhadap Hak Cipta dari Penulis Buku pada CV. Mediatama.

D. Upaya-upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Penerbit dan Percetakan Apabila Ada Pelanggaran Hak Cipta atas Buku dari Terbitannya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran